



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/254/IV.02/HK/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGELOLA TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku perlu menunjuk Tim Monitoring, Evaluasi Kegiatan dan Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoodinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/ PMK.07/ 2015 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan akibat Bencana di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING, EVALUASI KEGIATAN DAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Tim Monitoring, Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka pembinaan dan penilaian hasil pekerjaan yang telah dikerjakan;
- b. melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KEDUA : Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengendalian kegiatan secara keseluruhan;

- b. melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam laporan baik harian, mingguan, dan bulanan; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 9 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/254/IV.02/HK/2016
TANGGAL : 20-4-2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING, EVALUASI DAN
PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

A. TIM MONITORING, EVALUASI

- I. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub-Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 - 3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub-Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

B. PENGELOLA TEKNIS

- I. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan : Thomas Edwin Ali Hutagalung, ST, MM (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- II. Sekretaris (PPTK) : Firdaus Saputra, ST, MT (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
 - 1. Asiyah Nur Asa, S. Kom (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Nuryadi (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Pengawas Teknis :
 - 1. Kusnul Choiriah, ST (JFU Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
 - 2. Rahmat (JFU Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)

3. Darmisi (JFU Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
4. Raden Hadi Siswoyo (JFU Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
5. Eko Julianto (JFU Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ridho Ficardo', written over a circular stamp or seal.

M. RIDHO FICARDO